



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 125 · A / KPTS / XII / 2018**

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ekonomi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat yang unggul dan berdaya saing, maka diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkesinambungan melalui pemberdayaan sektor rill bagi kelompok ekonomi kreatif yang berada di masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kreatif yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan komunikasi dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memantau, mendata dan mengevaluasi kelompok-kelompok ekonomi kreatif di setiap Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  2. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan kelompok ekonomi kreatif;
  3. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh kelompok ekonomi kreatif;
  4. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektor terkait dengan kelompok Ekonomi kreatif untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan tertulis hasil pengamatan/penelitian/kegiatan tentang Perkembangan Kelompok Ekonomi Kreatif yang ada di desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas Perindagkop	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

*Tembusan* : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas Perindagkop UKM Kab. Halbar di Jailolo
4. Yth. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 125.A/KPTS/XII/2018  
TANGGAL : 21 Desember 2018

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- I. Pembina : Bupati Halmahera Barat
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
- III. Wakil Pengarah : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Adm. Umum  
2. Asisten Bidang Pemb, Kesra dan Ekonomi
- IV. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM  
Kabupaten Halmahera Barat
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab.  
Halmahera Barat
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar  
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar  
5. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Hab. Halbar  
6. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halbar  
7. Kepala DPMPD Kab. Halbar  
8. Kepala DPMPTSP Kab. Halbar  
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kab. Halbar  
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar  
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar  
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar  
13. Kepala BP3D Kab. Halbar  
14. Kepala BPKD Kab. Halbar  
15. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kadis Perindagkop	
Kabag. Hukum & Orgs	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**DANNY MISSY**

